



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARJONO;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Nopember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Plumpang B RT 008/005 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Plh.Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARJONO bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain luka berat,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa untuk ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Truk Box Hino B-9318-FCA;
- 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. SARJONO;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan yang mengakibatkan korban luka berat kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SARJONO**, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Jurusan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Baler Agung Desa Yehembang Kauh Kecamatan Medoyo Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain luka berat** yaitu korban **I GEDE EDI SETIAWAN** dan korban **I PUTU DITA ARDIANA** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai Ran Truk Box Hino B-9318-FCA bergerak dari arah timur ke barat atau Denpasar ke Gilimanuk dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam dan pada saat kejadian kondisi jalan keadaan cuaca cerah, pada siang hari, dimana pada saat kejadian kondisi jalan cembung, disertai tikungan landai ke kanan dari arah timur, marka jalan utuh dan beraspal baik, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melintas dari arah timur ke barat yaitu tepatnya di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 81-82 Banjar Baler Agung Desa Yehembang Kauh terdakwa melihat dari arah berlawanan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu arah barat ketimur melaju kendaraan sepeda motor Honda Beat DK-3918-ZW dengan jarak kurang lebih 10 meter karena saat itu sepeda motor dari arah berlawanan dan beriringan banyak dan saat itu terdakwa mendahului Ran pick up tak dikenal kemudian terdakwa dengan mengambil haluan ke kanan masuk jalur kanan namun pada saat bersamaan dari arah berlawanan yaitu dari arah barat ke timur atau Gilimanuk ke Denpasar bergerak Sepeda motor Honda Beat DK-3918-ZW yang dikendarai oleh korban I GEDE EDI SETIAWAN dan membonceng korban I PUTU DITA ARDIANA oleh karena jarak yang sangat dekat dan tidak bisa menghindar sehingga terjadi tabrakan pada posisi jalur sebelah kanan dari arah timur yang mengenai bagian samping kendaraan Truk Box Hino B-9318-FCA setelah kejadian kemudian terdakwa yang mengendarai Ran Truk Box Hino B-9318-FCA meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena tidak merasakan benturan (senggolan) dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat DK-3918-ZW kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di pos pintu keluar pelabuhan gilimanuk Bali berdasarkan laporan dari masyarakat;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendaraa Spm Honda Beat DK-3918-ZW atas nama korban I GEDE EDI SETIAWAN menderita tangan kanan patah, kaki kanan robek, penurunan kesadaran dan penumpang Sepeda motor Honda Beat DK-3918-ZW atas nama korban I PUTU DITA ARDIANA sadar setelah kejadian, menderita tangan kanan patah, kaki kanan patah terbuka. Setelah kejadian Ran Truk Box Hino B-9318-FCA rusak pada Box kanan lecet dan Sepeda motor Honda Beat DK-3918-ZW rusak pada dek kanan pecah, keropak kanan pecah, keropak kiri pecah, sayap depan pecah, spion keduanya lepas, velg depan;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut terdakwa yang diwakili oleh DEDDY PRASDITYA ARDIAN, SE telah memberikan santunan kepada para korban yang diwakili oleh I PUTU GELGEL dan NI KOMANG RENI dan saat itu juga membuat surat perdamaian;
- Bahwa luka korban I GEDE EDI SETIAWAN Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03.XIV.4.4.7/188/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.FM (K), DFM sebagai Dokter pemerintah instalasi kedokteran forensic Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada laki-laki berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan benda tumpul, Luka-luka tersebut menimbulkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Sedangkan luka korban I PUTU DITA ARDIANA Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03.XIV.4.4.7/189/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.FM (K), DFM sebagai Dokter pemerintah instalasi kedokteran forensic Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada laki-laki berusia sekira tujuh belas tahun ini, ditemukan patah tulang multipel, penimbunan udara dan luka pada otot bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul, Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.I GEDE EDI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi membenarkan ia bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan lalulintas pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wita yang bertempat di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 81-82 Banjar Baler Agung Desa Yehembang Kauh Kec Mendoyo Kab Jembrana;
- Bahwa saksi saat mengalami kecelakaan lalulintas ia sedang mengendarai Spm Honda Beat DK-3918-ZW membonceng temannya bernama I PUTU DITA ARDIANA dan terlibat kecelakaan lalulintas dengan kendaraan truk box warna kepala hijau dan box warna silver namun plat nomornya ia tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan sangat yakin Ran Truk Box Hino B-9318-FCA yang rusak pada Box kanan lecet, adalah kendaraan yang mengalami kecelakaan lalulintas dengan Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang ia kendarai saat itu;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum kejadian Ran Truk Box Hino B-9318-FCA datang dari arah timur ke barat sedangkan Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang ia kendarai datang dari arah barat ke timur;
- Bahwa saksi pertama kali melihat ada Ran Truk Box Hino B-9318-FCA dari arah berlawanan sudah sangat dekat sekitar 4 (empat) meter dan saat itu tiba-tiba ada Ran Truk Box Hino B-9318-FCA sedang menyalip mobil tak dikenal dan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA sudah mengarah ke sepeda motor yang ia kendarai;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Ran Truk Box Hino B-9318-FCA menyalip kendaraan lain dan berada di depannya baru ia melihat dari arah berlawanan ada Ran Truk Box Hino B-9318-FCA, kemungkinan karena jalan tanjakan kemudian turunan (jalan cembung) sehingga setelah menyalip kendaraan lain baru ia melihat dari arah berlawanan ada Ran Truk Box Hino B-9318-FCA;
- Bahwa saksi tidak fokus melihat reteng, karena ia kaget ketika tiba-tiba ada Ran Truk Box Hino B-9318-FCA ke arah ia datang dari arah berlawanan dan jaraknya sudah dekat dengannya;
- Bahwa saksi tidak ada menghindar maupun mengerem karena jaraknya sudah dekat sekali dan ia sangat kaget sekali dan tidak menduga ketika tiba-tiba ada Ran Truk Box Hino B-9318-FCA, sedangkan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA tidak ada ngerem hanya menghindar kekiri tetapi box truk masih menghalangi jalannya sehingga tetap terjadi kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi menerangkan kecepatan Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang ia kendarai sekitar 50 KM/jam sedangkan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA ngebut sekali;
- Bahwa saksi menerangkan posisi tabrakan antara Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang ia kendarai dengan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA terjadi di jalur sepeda motor yang ia kendarai atau di jalur kiri dari arah barat;
- Bahwa saksi menerangkan ia bersama temannya dan Spm Honda Beat DK-3918-ZW sempat terpental ke belakang kiri dari arah barat kemudian jatuh di sebelah kiri jalan dari arah barat sedangkan serta Ran Truk Box Hino B-9318-FCA tidak ada berhenti dan melarikan diri ke barat.
- Saksi menerangkan ia mengalami patah pada tangan kanan, kaki kanan robek sedangkan temannya tangan kanan patah dan kaki kanan patah
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2.I PUTU DITA ARDIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi membenarkan ia bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dengan saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan lalulintas pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wita yang bertempat di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 81-82 Banjar Baler Agung Desa Yehembang Kauh Kec Mendoyo Kab Jembrana;
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan lalulintas ia sebagai penumpang Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang dikendarai oleh temannya bernama I GEDE EDI SETIAWAN dan terlibat kecelakaan lalulintas dengan kendaraan truk box warna kepala hijau dan box warna silver namun plat nomornya ia tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan ia sangat yakin Ran Truk Box Hino B-9318-FCA yang rusak pada Box kanan lecet, adalah kendaraan yang mengalami kecelakaan lalulintas dengan Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang ia tumpangi saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan sesaat sebelum kejadian Ran Truk Box Hino B-9318-FCA datang dari arah timur ke barat sedangkan Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang ia tumpangi datang dari arah barat ke timur;
- Bahwa saksi menerangkan pertama kali ia melihat ada Ran Truk Box Hino B-9318-FCA dari arah berlawanan sudah sangat dekat sekitar 4 (empat) meter dan saat itu tiba-tiba ada Ran Truk Box Hino B-9318-FCA menyalip mobil tak dikenal dan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA sudah dekat dan mengarah ke sepeda motor yang ia tumpangi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Ran Truk Box Hino B-9318-FCA menyalip kendaraan lain dan berada lurus dengan sepeda motor yang ia tumpangi baru ia melihat dari arah berlawanan ada Ran Truk Box Hino B-9318-FCA, mungkin karena jalan tanjakan kemudian turunan (jalan cembung) sehingga setelah menyalip kendaraan lain baru saya melihat dari arah berlawanan ada Ran Truk Box Hino B-9318-FCA;
- Bahwa saksi tidak melihat reteng, karena ia kaget tiba-tiba ada Ran Truk Box Hino B-9318-FCA dari arah berlawanan mengarah ke sepeda motor yang ia tumpangi dan jaraknya sudah dekat dengannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak merasakan sepeda motor yang ia tumpangi ada menghindar dan ngerem karena jaraknya sudah dekat sekali, sedangkan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA tidak ada ngerem hanya menghindar ke kiri tetapi box truk masih menghalangi jalannya sehingga tetap terjadi kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kecepatan Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang saksi tumpangi sekitar 50 KM/jam sedangkan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA ngebut sekali;
- Bahwa posisi tabrakan antara Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang ia tumpangi dengan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA terjadi di jalur sepeda motor yang ia kendarai atau di jalur kiri dari arah barat;
- Bahwa saksi bersama temannya dan Spm Honda Beat DK-3918-ZW sempat terpental ke belakang kiri dari arah barat kemudian jatuh di sebelah kiri jalan dari arah barat sedangkan serta Ran Truk Box Hino B-9318-FCA tidak ada berhenti dan melarikan diri ke barat;
- Bahwa saksi mengalami tangan kanan patah dan kaki kanan patah sedangkan temannya patah pada tangan kanan, kaki kanan robek.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Terdakwa pertahankan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dengan Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa pada saat kecelakaan lalulintas terjadi ia sedang mengemudikan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA sendirian dan terlibat kecelakaan lalulintas dengan Spm Honda Beat DK-3918-ZW dan ia tidak ingat pengendara maupun yang dibonceng;
- Bahwa terdakwa membenarkan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA yang mengalami kerusakan pada Box kanan lecet merupakan kendaraan yang ia kemudikan dan ia tidak tahu apakah kendaraan yang ia kemudikan terlibat kecelakaan lalulintas dengan Spm Honda Beat DK-3918-ZW ataukah tidak karena saat kejadian ia hanya mendengar suara benturan saja disisi kanan belakang kendaraannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu cuaca cerah, siang hari jalan cembung disertai tikungan landai disertai kekanan dari arah timur, jalan beraspal baik, marka jalan utuh sebagai pemisah jalur, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa terdakwa mengendarai Ran Truk Box Hino B-9318-FCA bergerak dari arah timur ke barat (arah Negara menuju Gilimanuk) sedangkan Spm Honda Beat DK-3918-ZW bergerak dari arah barat ketimur (arah Gilimanuk menuju Negara) dan beriringan dengan sepeda motor lain;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian kecepatan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA yang ia kemudikan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam dan saat itu ia menggunakan perseneleng lima.;
- Bahwa terdakwa pada saat itu ia melihat dari arah berlawanan (arah barat ketimur) bergerak Spm Honda Beat DK-3918-ZW dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter karena saat itu sepeda motor dari arah berlawanan dan beriringan banyak sekali;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 11.30 wita yang bertempat yang bertempat di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 81-82 Banjar Baler Agung Desa Yehembang Kauh Kec Mendoyo Kab Jembrana yang mana pada saat ia mengemudikan kendaraan Truk Box Hino DK-9318-FCA yang bergerak dari arah timur ke barat (arah menuju Gilimanuk) dengan kecepatan sedang kemudian dari arah berlawanan (arah Gilimanuk menuju Denpasar) dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter ia melihat sepeda motor beriringan banyak sekali dan pada saat kendaraan ia melewati iringan sepeda motor tersebut ia mendengar suara benturan keras sekali dan ia lihat dispion kanan ada sepeda motor jatuh dan ia tidak berhenti karena ia tidak tahu apakah sepeda motor tersebut benturan dengan kendaraannya ataukah sepeda motor tersebut jatuh sendiri;
- Bahwa pikirnya sepeda motor tersebut bukan ia yang menabrak dan ia takut dijadikan saksi atau bermasalah makanya ia langsung meninggalkan TKP;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberhentikan kendaraannya maupun menolong korban karena ia takut bermasalah dan menjadi saksi;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ada benturan kendaraan yang ia kemudikan dengan sepeda motor Honda Beat DK-3918-ZW karena saat itu kendaraannya jalan namun ia mendengar ada suara seperti benturan dibelakang kanan kendaraannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendengar suara benturan atau tabrakan terjadi pada jalur jalan sebelah kanan dari arah timur kebarat (arah Denpasar menuju Gilimanuk);
- Bahwa terdakwa tidak ingat karena pada saat setelah mendengar suara benturan terdakwa langsung meninggalkan TKP dan kemudian ia dicegat dipelabuhan gilimanuk oleh Polisi karena kendaraannya diduga telah mengalami kecelakaan lalu lintas bahkan kendaraannya masih menempel daging bekas korban kecelakaan lalu lintas yang terdakwa lewati tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi pengendara dan penumpang Spm Honda Beat DK-9318-ZW namun dijelaskan oleh polisi bahwa kondisi dari pada pengendara Spm Honda Beat DK-9318-ZW mengalami kondisi tangan kanan patah, kaki kanan robek, penurunan kesadaran; sedangkan yang dibonceng mengalami kondisi sadar, tangan kanan patah, kaki kanan patah terbuka;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA yang mengalami kerusakan pada Box kanan lecet merupakan kendaraan yang ia kemudikan dan ia tidak tahu apakah kendaraan yang ia kemudikan terlibat kecelakaan lalulintas dengan Spm Honda Beat DK-3918-ZW ataupun tidak karena saat kejadian ia hanya mendengar suara benturan saja disisi kanan belakang kendaraannya;
- Bahwa waktu itu cuaca cerah, siang hari jalan cembung disertai tikungan landai disertai kekanan dari arah timur, jalan beraspal baik, marka jalan utuh sebagai pemisah jalur, arus lalulintas sedang;
- Bahwa terdakwa mengendarai Ran Truk Box Hino B-9318-FCA bergerak dari arah timur kebarat (arah Negara menuju Gilimanuk) sedangkan Spm Honda Beat DK-3918-ZW bergerak dari arah barat ketimur (arah Gilimanuk menuju Negara) dan beriringan dengan sepeda motor lain;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian kecepatan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA yang ia kemudikan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam dan saat itu ia menggunakan perseneleng lima.;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat itu ia melihat dari arah berlawanan (arah barat ketimur) bergerak Spm Honda Beat DK-3918-ZW dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter karena saat itu sepeda motor dari arah berlawanan dan beriringan banyak sekali;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 11.30 wita yang bertempat yang bertempat di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 81-82 Banjar Baler Agung Desa Yehembang Kauh Kec Mendoyo Kab Jembrana yang mana pada saat pa mengemudikan kendaraan Truk Box Hini DK-9318-FCA yang bergerak dari arah timur kebarat (arah menuju Gilimanuk) dengan kecepatan sedang kemudian dari arah berlawanan (arah Gilimanuk menuju Denpasar) dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter ia melihat sepeda motor beriringan banyak sekali dan pada saat kendaraan ia melewati iringan sepeda motor tersebut ia mendengar suara benturan keras sekali dan ia lihat dispion kanan ada sepeda motor jatuh dan ia tidak berhenti karena ia tidak tahu apakah sepeda motor tersebut benturan dengan kendaraannya ataukah sepeda motor tersebut jatuh sendiri;
- Bahwa pikirnya sepeda motor tersebut bukan ia yang menabrak dan ia takut dijadikan saksi atau bermasalah makanya ia langsung meninggalkan TKP;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberhentikan kendaraannya maupun menolong korban karena ia takut bermasalah dan menjadi saksi;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ada benturan kendaraan yang ia kemudikan dengan sepeda motor Honda Beat DK-3918-ZW karena saat itu kendaraannya jalan namun ia mendengar ada suara seperti benturan dibelakang kanan kendaraannya;
- Bahwa terdakwa mendengar suara benturan atau tabrakan terjadi pada jalur jalan sebelah kanan dari arah timur kebarat (arah Denpasar menuju Gilimanuk);
- Bahwa terdakwa tidak ingat karena pada saat setelah mendengar suara benturan terdakwa langsung meninggalkan TKP dan kemudian ia dicegat dipelabuhan gilimanuk oleh Poilisi karena kendaraannya diduga telah mengalami kecelakaan lalu lintas bahkan kendaraannya masih menempel daging bekas korban kecelakaan lalu lintas yang terdakwa lewati tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi pengendara dan penumpang Spm Honda Beat DK-9318-ZW namun dijelaskan oleh polisi bahwa kondisi dari pada pengendara Spm Honda Beat DK-9318-ZW mengalami

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi tangan kanan patah, kaki kanan robek, penurunan kesadaran; sedangkan yang dibonceng mengalami kondisi sadar, tangan kanan patah, kaki kanan patah terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena unsur "Setiap orang" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Setiap orang" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat";

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian / kealpaan adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian. Sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor dalam undang undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 nomor 24 undang undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda. Ketentuan dalam Pasal 229 ayat (1), Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- Kecelakaan Lalu Lintas sedang;
- Kecelakaan Lalu Lintas Berat.

Sedangkan dalam Pasal 229 ayat (4) bermaterikan hukum, " Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat";

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 23 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Pasal 106 ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum-minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan yaitu;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 11:30 Wita bertempat di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk KM 81-82 Banjar Baler Agung Desa Yehembang Kauh Kec Mendoyo Kab Jembrana antara Ran Truk Box Hino B-9318-FCA yang dikemudikan oleh terdakwa an. SARJONO terlibat kecelakaan lalulintas dengan Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang dikendarai oleh I GEDE EDI SETIAWAN membonceng sdr. I PUTU DITA ARDIANA. Kecelakaan tersebut terjadi ketika terdakwa an. SARJONO saat kejadian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA bergerak dari arah timur ke barat dengan kecepatan 50 (lima puluh) KM/jam sesampai di tempat kejadian cuaca cerah siang hari situasi jalan cembung kemudian tikungan landai ke kanan dari arah timur, marka utuh, beraspal baik, arus lalin sedang, kemudian Ran Truk Box Hino B-9318-FCA mendahului Ran tak dikenal dengan mengambil haluan ke kanan masuk jalur kanan pada saat bersamaan dari arah berlawanan (arah barat ke timur) bergerak Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang dikendarai oleh I GEDE EDI SETIAWAN membonceng sdr. I PUTU DITA ARDIANA sehingga terjadi tabrakan pada posisi jalur jalan sebelah kanan dari arah timur kemudian Ran Truk Box Hino B-9318-FCA meninggalkan TKP, Di TKP sebelah utara marka jalan pemisah jalur ditemukan goresan di atas permukaan jalan yang diduga seretan seretan Spm Honda Beat DK-3918-ZW setelah kejadian, di TKP ditemukan Spm Honda Beat DK-3918-ZW yang mengalami kerusakan pada dek kanan pecah, keropak kanan pecah, keropak kiri pecah, sayap depan pecah, spion keduanya lepas, vleg depan setelah kejadian, namun di TKP tidak ditemukan Ran Truk Box Hino B-9318-FCA karena telah meninggalkan tempat kejadian dan di temukan di Pelabuhan Gilimanuk;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Spm Honda Beat DK-3918-ZW korban I GEDE EDI SETIAWAN Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03.XIV.4.4.7/188/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.FM (K), DFM sebagai Dokter pemerintah instalasi kedokteran forensic Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada laki-laki berusia tujuh belas tahun ini, ditemukan luka lecet dan patah tulang akibat kekerasan benda tumpul, Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Sedangkan luka korban I PUTU DITA ARDIANA Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03.XIV.4.4.7/189/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT,Sp.FM (K), DFM sebagai Dokter pemerintah instalasi kedokteran forensic Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : pada laki-laki berusia sekira tujuh belas tahun ini, ditemukan patah tulang multipel, penimbunan udara dan luka pada otot bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul, Luka-luka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ran Truk Box Hino B-9318-FCA;
- 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. SARJONO

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka berat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarjono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Ran Truk Box Hino B-9318-FCA;
 - 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. SARJONO;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H. dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Tri Indiar Putranta, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

R. Tri Indiar Putranta, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)